

2. Mulai dari Rawa Kembang ke arah utara sampai Sungai Kuyung itu wilayah suku Caniago.
3. Mulai dari Rawa Kembang samapai Matahari terbenam itu wilayah suku Melayu Besar.
4. Mulai dari Rawa Kembang samapai Lunag itu wilayah suku Sikumbang.

BAB IV

PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT

A. Pengertian Harta Pusako Tinggi

Pengertian harta pusako tinggi menurut beberapa tokoh di Nagari Tapan adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Camat Basa Ampek Balai Tapan

Pendapat Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pengertian harta pusako tinggi adalah harta pusaka yang telah diturun kepada anak, cucu, cicit mereka yang diberikan kuasa untuk mengelola tanah tersebut, yang mana kepemilikan atas tanah tersebut masih berada dalam penguasaan dalam suatu suku. Dalam penguasaan atas tanah tersebut menurut camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam hal kepemilikan atas tanah masih banyak kelemhannya dikarenakan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran hak atas tanah yang masih kurang.⁶⁰

2. Pendapat Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) yaitu *Nasution Datuak Rajo Nan kayo* harta pusako tinggi itu adalah harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa *rumah gadang* (rumah tua), sawah, ladang dan *tabek* (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris⁶¹

3. Pendapat Wali Nagari Pasar Tapan

⁶⁰ Wawancara dengan Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, di Tapan, tanggal 28 Februari 2014.

⁶¹ Wawancara dengan Ketua KAN Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, di Tapan, tanggal 5 Maret 2014.

Pengertian harta pusako tinggi menurut Wali Nagari yaitu *Zal Asril* harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan menelola tanah harta pusako tinggi tersebut.⁶²

Harta pusako tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusako tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. *Mayat tabujua tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.

3. *Mambangik batang tarandam* (mambakit batang terendam), apabila gelar pusako sudah lama “balipek” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa

1. Latar belakang timbulnya sengketa

Pihak Wali Nagari Pasar Tapan telah membenarkan bahwa ada sengketa harta pusako tinggi suku sikumbang yang terjadi pada bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Juni tahun 2010. di Nagari Pasar Tapan antara pihak *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida, Azizah* dan pihak *Afrizal, Nurlis jubir dan Lizwarni jubir*

Sengketa harta pusako tinggi ini adalah sengketa antara pihak anak-anak dari *mamak* dan *keponakan* dari suku Sikumbang di Kenagarian Pasar Tapan, dari pihak *mamak* bernama *Abdul Aziz* yang mempunyai anak yang bernama *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida* dan *Azizah*. Dari pihak *keponakan* bernama *Jubir* yang mempunyai anak yang bernama *Afrizal, Nurlis jubir* dan *Lizwarni jubir*. Dari masing pihak saling bersengketa bahwa tanah yang terdapat di Kenagarian Pasar Tapan itu merupakan tanah yang diberi oleh

orang tuanya kepada anak mereka masing-masing yaitu orang tua dari *Alimin Azian* dan *Afrizal*.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa sengketa ini timbul disaat kedua orang tua dari pihak mamak dan keponakan telah meninggal dunia, dalam artian pada semasa orang tuanya hidup, yaitu Alamarhumah *Abdul Aziz* dan *Jubir* hidup tanah ini tidak ada pihak yang mempersalahkan kedudukan atas tanah tersebut.

Kepemilikan harta pusaka ini muncul ketika pihak dari keluarga mamak yaitu *Abdu Aziz* mendapat musibah, yaitu rumah dari *Abdul Aziz* mengalami kebakaran. Maka keluarga dari pihak *Abdul Aziz* tinggal di rumah kaum atau *rumah gadang* (rumah tua), hingga *Abdul Aziz* mempunyai anak yang bernama *Alimin Azian*, *Revoli Azian*, *Nurhaida* dan *Azizah*. Setelah itu pihak *Abdul Aziz* pergi merantau bertahun-tahun dan tanah suku itu dikelola dan ditempati oleh keluarga *Jubir*. Setelah *Jubir* meninggal dunia, maka anak *Jubir* yaitu *Afrizal* yang mengelola tanah tersebut, sampai mamak mereka *Abdul Aziz* juga meninggal dunia. Pada akhirnya anak dari *Abdul Azis* pulang kampung dan ingin mengelola tanah tersebut yang telah bertahun tahun mereka tinggalkan pada saat mereka pergi merantau. Pada semasa peninggalan dari keluarga *Abdul Azis* tersebut tanah ini dikelola oleh anak dari *Jubir* yaitu *Afrizal*.

Di atas tanah yang luasnya 2 hektar ini terdapat bangunan yang terdiri dari bangunan *rumah gadang* (rumah tua) dan ruko, bangunan ruko itu teridiri dari ruko dua pintu yang dibangun oleh anak *Jubir* yaitu *Afrizal*.

Dalam sengketa ini anak dari Jubir yaitu *Afrizal* tidak terima dengan kedatangan anak dari *Abdul Azis*, karena menurut dia tanah ini dikuasi oleh ayahnya yaitu *Jubir*. Pihak anak dari *Abdul Azis* yaitu *Alimin Azian* juga tidak terima, karena tanah yang dulu sewaktu masa kecil mereka tempati sudah digarap atau dikelola oleh keluarga kemenakan dari ayahnya yaitu *Jubir*.

Melihat hal yang demikian maka timbul sengketa tanah harta pusako tinggi yang saling mengklaim bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah mamaknya, yaitu pihak dari *Abdul Azis* dan juga kemenakannya yaitu pihak *Jubir*. Maka terpecahlah persaudaraan dari kaum Sikumbang yaitu antara pihak keluarga *mamak* dan pihak keluarga *kemenakan*.

Proses penyelesaian sengketa ini akan peneliti bahas pada bab berikutnya tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi ini di kalangan masyarakat adat Minangkabau.

BAB V

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

1. Upaya mencari Penyelesaian

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pertama *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida, Azizah* dan pihak kedua *Afrizal, Nurlis jubir* dan *Lizwarni jubir* dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan adat, yaitu sebagai berikut :

a. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan

Pada bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari tahun 2011 penyelesaian tingkat pertama ini dilakukan di rumah *mamak Onggon*. Penyelesaian sengketa di tingkat anggota keluarga ini melibatkan pihak pertama : *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida* dan *Azizah* pihak kedua *Afrizal, Nurlis Jubir* dan *Lizwarni Jubir* yang melibatkan *mamak kepala waris* dalam keluarga yang bernama *mamak Onggon*. Pembicaraan dengan cara kekeluargaan ini membicarakan tentang ganti kerugian pembangunan ruko yang harus dibayar oleh *Alimin Azian* kepada *Afrizal* yaitu sebanyak Rp. 350.000.000,- Supaya *Alimin Azian* bisa menduduki tanah itu lagi, namun penyelesaian sengketa ini tidak menemui kata sepakat dari masing-masing pihak.

b. Diselesaikan oleh *niniak mamak*

Pada bulan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan April tahun 2011 Proses penyelesaian sengketa yang kedua diselesaikan dalam tingkat kaum Sikumbang, yang melibatkan pihak pertama : *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida* dan *Azizah* pihak kedua *Afrizal, Nurlis Jubir* dan *Lizwarni Jubir* yang diselesaikan oleh mamak sukunya yang bernama *Rangkayo Pian*. Tempat perundingan ini dilakukan di rumah *Rangkayo Pian*, pembicaraan perdamaian yang kedua ini membicarakan supaya pihak *Afrizal* mengosongkan rumah tersebut dan memberikan atau mempersilakan pihak *Alimin azian* untuk tinggal di rumah tersebut. Pada saat itu dengan dilumuti rasa emosi pihak *Afrizal* tidak mau begitu saja memeberi rumah yang telah dia renovasi dengan biaya sendiri kepada pihak *Alimin Azian*. Pihak *Afrizal* juga meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi renovasi rumah sebanyak Rp. 150.000.000,- Tetapi pihak *Alimin Azian* tidak menyanggupi permintaan tersebut.

c. Diselesaikan oleh *penghulu suku*

Pada bulan September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan September tahun 2011 tempat perundingan dilakukan di rumah *Amrizal Datuak Rajo Nan Sakti*, Proses yang ketiga ini diselesaikan pada tingkat *penghulu suku* Sikumbang, yang melibatkan pihak pertama : *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida* dan *Azizah* pihak kedua *Afrizal, Nurlis Jubir* dan *Lizwarni Jubir*. pada proses yang ketiga ini diselesaikan

oleh penghulu yang bernama *Amrizal Datuak Rajo Nan Sakti*, pembicaraan pada tingkat yang ketiga ini membicarakan tentang surat kepemilikan tanah, dari pihak *Alimin azian* menunjukkan surat kuasa dari ayahnya, bahwa tanah tersebut diberi kuasa kepada *Alimin azian* untuk mengelola tanah tersebut dan Pihak *Afrizal* membantah kebenaran surat tersebut. Pihak penghulu suku juga tidak membenarkan surat tersebut.

Upaya penyelesaian tersebut tidak menghasilkan perdamaian antara pihak *Alimin Azian* dan pihak *Afrizal*. *Alimin Azian* juga merasa pihak *Afrizal* tidak berhak atas semua tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut merupakan milik kaumnya karena pihak *Afrizal* juga tidak mampu memperlihatkan surat kuasa atas tanah tersebut. *Alimin Azian* melaporkan sadarnya sesukunya *Afrizal* secara adat di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa sako dan pusako di daerah tersebut.

2. Proses penyelesaian sengketa

Pada Bulan Maret 2012 *Alimin Azian* melaporkan saudaranya sesukunya *Afrizal* secara adat di Lemabaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Terlebih dahulu perkara ini pernah diselesaikan oleh lembaga kaum yang dipimpin oleh seorang *mamak* yang disebut *mamak kepala waris (mamak Onggon)*, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh *mamak kepala waris* dan sengketa ini dilanjutkan diselesaikan dipenghulu suku yang dipimpin oleh *penghulu* sebuah *paruik* atau *kaum (Rangkayo Pian)*, yang mana

penyelesaiannya melalui lembaga adat tersebut sesuai dengan pepatah adat *jikok kasuik disalasaikan, jikok karuah dipajaniahan*, maksudnya adalah penyelesaian dilakukan dengan jalan perdamaian di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak tercapai kata sepakat, maka *Alimin Azian* melaporkan *Afrizal* atas kepemilikan hata pusaka tinggi suku sikumbang. Penyelesaian ini diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulu suku. Hal ini sesuai dengan pepatah adat *bajanjang naiak, batanggo turun*. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga terakhir dalam melakukan penyelesaian sengketa adat yaitu terhadap sako dan pusako.

Proses terakhir yang diselesaikan tingkat Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), masing-masing pihak melakukan duduk bersama ditingkat Lembaga Kerapatan Adat Nagari dimana pihak pertama : *Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida* dan *Azizah* pihak kedua *Afrizal, Nurlis Jubir* dan *Lizwarni Jubir* beserta *mamak Onggon*, *mamak suku (Rangkayo Pian)* dan penghulu suku (*Amrizal Datuak Rajo Nan Sakti*) untuk melakukan negosiasi dan mediasi di lingkungan adat nagari untuk menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi kaum Sikumbang ini.

Pernyataan *Alimin azian* terhadap tanah yang sekarang diduduki atau dikuasai oleh *Afrizal, Alimn Azian* juga mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan tanah suku Sikumbang, sebab pihak *Afrizal*

juga tidak mampu menunjukkan bukti yang sah terhadap kepemilikan kuasa atas tanah tersebut. Ketidakjelasan kepemilikan tanah tersebut dikarenakan pihak *Afrizal* melakukan sistem “*malokok*” terhadap objek tanah yang bersengketa, yang mana pada saat itu hanya diberi kuasa untuk tinggal dan merawat tanah beserta rumah tersebut. Pada saat orang tua *Afrizal* meninggal dunia, orang tua *Afrizal* tidak memberi penjelasan kepada anak-anaknya terhadap status tanah tersebut, sehingga *Afrizal* merasa dia pemilik yang sah terhadap tanah tersebut, dan membangun dua buah ruko di atas tanah tersebut tanpa dirundingkan dulu sama pihak suku atau penghulu suku Sikumbang.


Pada saat itu Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipimpin oleh *Nasution Datuak Rajo Nan Kayo* selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyimpulkan beberapa hal terhadap objek sengketa harta pusako tinggi, diantaranya adalah :

- a. Untuk tanah harta pusako tinggi yang berada di Pasar Tapan Kenagarian Pasar Tapan itu yang terdiri dari 1 buah *rumah gadang* (rumah tua) dan 2 buah ruko akan dibagi sesuai dengan haknya masing-masing.
- b. Untuk 1 buah *rumah gadang* (rumah tua) yang terdapat di atas tanah sengketa itu akan diserahkan pengelolaanya kepada pihak *Alimin Azian* dengan pertimbangan bahwa rumah gadang itu tidak boleh dirobah buntutnya secara fisik demi untuk menjaga keaslian bentuk *rumah gadang* (rumah tua).

- c. Untuk 2 buah ruko yang terdapat di tanah sengketa itu diserahkan pengelolanya kepada pihak *Afrisal*, dengan pertimbangan bahwa pihak *Afrisal* yang membangun ruko tersebut dan pihak *Afrisal* tidak boleh menjual atau menggadaikan ruko tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kaum suku Sikumbang.
- d. Kepada anggota dan *penghulu suku* suku Sikumbang mengeluarkan surat hibah kepada pihak *Alimin Azian* dan *Afrisal*, bahwa tanah sengketa ini dibagi dua kepada masing-masing pihak, yang mana sebuah rumah diberi kepada *Alimin Azian*, dan ruko kepada *Afrisal* untuk pengelolannya diberi kuasa penuh kepada masing-masing pihak, serta masing-masing pihak tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah harta pusako tinggi tersebut tanpa sepengetahuan anggota suku Sikumbang.

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”. Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengikat.

Gambar 7. Skema sidang perdamaian di Lembaga Kerapatan Adat Nagari(KAN)



Sumber : Lemabaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tahun 2012

Keterangan posisi sidang perdamaian di Lembaga Kerapatan Adat Nagari(KAN) :

1. Penghulu suku
 - (a) Ketua KAN
 - (b) Wakil ketua KAN
 - (c) Sekretaris KAN
2. Ketua bidang penyelesaian sengketa atau peradilan adat
 - (d) Anggota bidang penyelesaian sengketa atau peradilan adat
 - (e) Anggota bidang penyelesaian sengketa atau peradilan adat
 - (f) Dihadiri oleh penghulu yang bersangkutan
3. Para pihak
 - (g) Pihak pertama
 - (h) Pihak kedua
4. Saksi-saksi
5. Pengunjung sidang.

Tugas dan peranan Kerapatan Adat Nagari tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang berbunyi bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako*. Dalam penyelesaian sengketa *sako* jo *pusako* Kerapatan Adat Nagari Tapan mengenal istilah *bajanjang naiak batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun) yaitu menyelesaikan suatu sengketa mulai dari tingkat paling bawah.

B. Faktor Kendala Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa

Dalam sengketa harta pusako tinggi yang terjadi di kalangan masyarakat adat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ini terdapat beberapa faktor kendala, yaitu sebaga berikut :

1. Sistem kewarisan yang tidak jelas.

Penyebab yang dapat memicu terjadinya sengketa pusako tinggi ini, yaitu tidak jelasnya sistim pewarisan dalam keluarga. Dalam etnis Minangkabau mengenal sistem pewarisan pusako yaitu: “*dari niniak ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan* (dari nenek moyang ke mamak dari mamak turun ke kemenakan). Dalam hal ini tidak semua pewarisan berjalan dengan lancar. Ada sebagian anak atau kemenakan yang tidak menerima pembagian warisan dengan aturan seperti ini. Sengketa semacam ini dapat terjadi karena

kurangnya penjelasan atau ketegasan tentang pembagian harta warisan dari ahli waris kepada pewarisnya, ketidakjelasan pembagian warisan ini dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan antara anak dan kemenakan. Kecemburuan antara anak dan kemenakan inilah yang nantinya dapat memicu terjadinya sengketa. Hal ini terlihat dari sengketa yang terjadi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Pada sengketa ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada saat pihak mamak dan kemenakan masih hidup pihak penghulu dari suku Sikumbang tersebut tidak langsung membagi-bagikan tanah tersebut kepada pihak keluarga kaumnya. Maka dengan meninggalnya pihak *Abdul Azis* dan pihak *Jubir* maka anak-anak dari mereka saling mengklaim bahwa tanah tersebut diperuntukan atau diberikan secara adat kepada ayah mereka.

2. Tanah yang terlalu lama ditinggalkan

Sengketa yang terjadi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan disebabkan karena tanah tersebut ditinggal bertahun-tahun oleh pihak *Abdul Azis*. Selama tanah tersebut ditinggal oleh *Abdul azis* maka yang mengarap serta merawat tanah tersebut dengan sepengetahuan kaum Sikumbang di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan itu, yaitu pihak dari anak *Jubir (Afrisal)*. Setelah bertahun-tahun lamanya tanah itu ditinggalkan maka pihak *Abdaul Azis* kembali ingin mengelola tanah yang selama ini ditinggalkan. Dalam sengketa ini pihak *Jubir* yaitu anaknya *Afrisal* tidak mau melepas begitu saja atas tanah

tersebut, dengan alasan bahwa tanah tersebut dikelola sepengetahuan suku Sikumbang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ditulis dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan beberapa hubungan dengan sengketa harta pusako tinggi di antaranya adalah :

1. Penyebab terjadinya sengketa harta pusaka tinggi ini adalah penguasaan tanah yang dilakukan sepihak saja oleh anggota suku Sikumbang. Dalam pengolahan tanah tersebut pihak yang mengelola tidak meminta izin kepada penghulu sukunya sehingga pihak yang lain merasa pihak yang mendiami tanah tersebut yang mempunyai hak penuh atas tanah tersebut. Padahal seyoknyanya harta pusaka tinggi tersebut merupakan milik bersama dari anggota sesukunya.
2. Perkara sengketa harta pusako diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga suku yang dipimpin oleh seorang *mamak* yang disebut *mamak kepala waris*, jika tidak dapat diselesaikan oleh *mamak kepala waris*, maka sengketa itu akan diselesaikan oleh lembaga suku yang dipimpin oleh *penghulu* sebuah *paruik*., Bila kedua belah pihak tidak tercapai kata sepakat, atau salah satu pihak merasa kurang puas, di sinilah masalah itu akan diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)

B. Saran-saran

1. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat hukum adat dalam suatu tindakan untuk harta pusako tinggi terlebih dahulu dimusyawarahkan ditingkat kaum sukunya agar ke depannya tidak muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang merugikan masing-masing pihak.
2. Untuk mengatasi kendala pada KAN hendaknya pelaksanaan fungsi adat oleh KAN tetap mempertahankan kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang berlandaskan filosofi “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Widjaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Widjaya Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Wignjodipoero, soerojo, *Pengantar Dan asas-asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Yandri, Efi, *Et Al.*, *Nagari Dalam Prespektif Sejarah*, Lentera 21, Sumatera Barat, 2003.

Zainuddin, Musyair, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta 2010.

_____, *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minagkaba*, Ombak, Yogyakarta, 2010.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Internet :

Imaldi Tapan, [Kewarisan Di Minangkabau](#), 2012, [www.kewarisan](http://www.kewarisan.minangkabau.com) di minangkabau.com, Diakses Tanggal 01-12-2013

Megawati, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Senketa Harta Pusaka*, 2008, [www.peran](http://www.peran.kerapatan.adat.nagari.com) kerapatan adat nagari.com, Diakses Tanggal 08-01-2014



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475 Fax. 31554

P A D A N G

REKOMENDASI PENELITIAN

No. B.070/ 244 /Was-BKPol/2014

- Dasar
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang
- a Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
 - b Bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 334/UN30.4/PP/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Izin Penelitian
 - c Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Gubernur Sumatera Barat, Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **HEROE SUPRIYANTO**
Tempat/Tgl Lahir : Inderapura/21 April 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Hilalang Inderapura Kecamatan Pancun Soal Pessel
No.Kartu Identitas : B1A010139
Maksud/Judul Penelitian : "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI (TANAH) MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT"
Lokasi Penelitian : Basa Ampek Balai Tapan
Waktu/ Penelitian : 3 bulan
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan ketertiban di Daerah setempat/Lokasi Penelitian;
3. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kesempatan pertama;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan Penelitian ini, maka Surat Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 24 Februari 2014

An.GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
U/B SEKRETARIS

IRZAL ARIEF, SE

Pembina Tk.I Nip.19581026 198603 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Bupati Pesisir Selatan c.q Kabag. Kesbangpol Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yang bersangkutan ✓



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21000 - 21313
PAINAN

REKOMENDASI

Nomor : 130/157/KSB-POL/II/2014

Kami Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Kesbangpol), Setelah menelaah surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B.070/244/Was-BKPol/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud pelaksanaan penelitian tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh :

Nama : **HEROE SUPRIYANTO**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Pesisir Selatan
Nomor Induk Mahasiswa : **B1A010139**
Judul Penelitian : *Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Tanah) Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*
Lokasi/Tempat Penelitian : Basa Ampek Balai Tapan
Waktu Penelitian : 3 Bulan (24 Februari s/d 24 Mei 2014)

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun kepada Instansi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
2. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian akhir sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Bagian Kesbangpol Setdakab. Pessel.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Painan, 25 Februari 2014

**KABAG KESBANGPOL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

MUSKAMAL, SH, M.Si

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19610228 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Prop. Sumbar di Padang.
2. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. Agus Salim Painan Telp. (0756) 22687

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

No. : 570/ 96 /KPMP2T-PS/Pn/II/2014

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, setelah mempelajari surat dari Kepala Bagian Kesbangpol nomor : 130/157/KSB-POL/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, Perihal permohonan Izin Penelitian di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan , maka dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan Oleh :

N a m a : HEROE SUPRIYANTO
NIM : B1A010139
Program Studi : S1/ Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BENGKULU
Judul : "Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi (Tanah) menurut Hukum adat Minang Kabau di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat"
Lokasi Penelitian : Basa Ampek Balai Tapan
Waktu Penelitian : 24 Februari s/d 24 Mei 2014
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat di wilayah tempat melakukan Penelitian
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan.
3. Segera melaporkan setelah berakhir Penelitian pada pejabat di wilayah tempat melakukan Penelitian dan pada pejabat yang mengeluarkan izin Penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dilokasi Penelitian.
5. Bila Terjadi Penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka surat izin ini di cabut kembali.

Demikian izin Penelitian diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 25 Februari 2014

Kepala



Dr. AZRAL

NIP : 19621231 198602 1 039

Tembusan :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Sebagai Laporan)
2. Ketua Jurusan Hukum
3. Camat Basa Ampek Balai Tapan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Kode Pos : 25673

Nomor : 070/29/BAB/II/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Mengadakan Penelitian

Tapan, 28 Januari 2014

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 319/UN30.4/PP/2014, perihal mengadakan izin penelitian a.n :

Nama : Heroe Supriyanto

NPM : B1A010139


Jurusan : Hukum

Jenjang Studi : S-1

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi (Tanah) Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas penelitian tersebut sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dalam urusan selanjutnya.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
WALI NAGARI PASAR TAPAN**

Kode Pos : 25673

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAL ASRIL

Jabatan : Wali Nagari Pasar Tapan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Heroe Supriyanto

Npm : B1A010139

Jurusan : Hukum

Alamat : Hilalang Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan

Telah melakukan penelitian dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi (Tanah) Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.*

Berdasarkan surat Dekan Nomor : 319/UN30.4/PP/2014 trhitung sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai 24 Mei 2014

Dengan ini surat keterangan ini dibuat agar dapat dimanfaatkan



Tapan, 14 Mei 2014
Wali Nagari Pasar Tapan

(ZAL ASRIL)

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)**

Kode Pos : 25673

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Nasution Datuk Rajo Nan Kayo
Jabatan : Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Heroe Supriyanto
Npm : B1A010139
Jurusan : Hukum
Alamat : Hilalang Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan

Telah melakukan penelitian dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi (Tanah) Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.* Berdasarkan surat Dekan Nomor : 319/UN30.4/PP/2014 terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai 24 Mei 2014.

Tapan, 14 Mei 2014

Kerapatan Adat Nagari



(Ir. Nasution Datuk RAjo Nan Kayo)